

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM UMKM BERDAYA PADA DOMPET DHUAFA WASPADA MEDAN

Indriyani Septiara¹, Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung²

Email : indriyaniseptiara.kkpi2@gmail.com,
muhammadabrarkasminhutagalung@gmail.com²

Universitas Potensi Utama

Jalan Marelan VI Gang Perdamaian Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan
Kota Medan, 20255

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “analisis pelaksanaan program UMKM Berdaya pada Dompot Dhuafa Waspada Medan” ini ditulis oleh Indriyani Septiara, NIM 1841000009, dengan Pembimbing Bapak M. Abrar Kasmin Hutagalung, M.A

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program UMKM Berdaya dan Faktor penghambat pelaksanaan program UMKM Berdaya pada Dompot Dhuafa Waspada Medan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif deskripsi, yang bertempat di Dompot Dhuafa Waspada Medan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Pelaksanaan Program UMKM Berdaya melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha dan menyetujui usahanya, melakukan pembimbingan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi, dan membuat laporan. Faktor penghambat pelaksanaan program UMKM Berdaya, kesulitan dalam melakukan seleksi calon mustahik, dan kurangnya pengetahuan mustahiq tentang manajemen usaha.

Kata Kunci : Pelaksanaan, UMKM Berdaya, Mustahiq

ABSTRACT

The thesis with the title "Analysis of the implementation of the Empowered Micro Small Medium Enterprises program in Dompot Dhuafa Waspada Medan" was written by Indriyani Septiara, NIM 1841000009, with Advisor Mr. M. Abrar Kasmin Hutagalung, M.A.

This study aims to determine the implementation of the Empowered Micro, Small and Medium Enterprises program and the inhibiting factors for the implementation of the Empowered Micro Small and Medium Enterprises program in Dompot Dhuafa Waspada Medan. This research is a field research with descriptive qualitative research method, which takes place in Dompot Dhuafa Waspada Medan. The results of this study indicate that: The implementation of the Empowered Micro, Small and Medium Enterprises Program conducts a feasibility study, determines the type of business and approves the business, provides guidance, conducts monitoring, control and supervision, conducts evaluations, and makes reports. The inhibiting factors for implementing the Empowered Micro, Small and Medium Enterprises program are difficulties in selecting mustahik candidates, and the mustahiq's lack of knowledge about business management.

Keywords : Implementation, Empowered Micro Small Medium Enterprises, Mustahiq

1. PENDAHULUAN

Zakat dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, setelah terpenuhi persyaratan untuk melaksanakannya. Sebagai suatu kewajiban, keberadaan zakat dinyatakan sebagai salah satu pilar/rukun Islam yang terdiri dari mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji bagi yang mampu.¹

Para ulama menyatakan pemenuhan kewajiban zakat sebagai salah satu kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang. Hal ini sejalan dengan salah satu hadist Rasulullah Muhammad Saw yang di riwayatkan oleh Imam Bazzar “sesungguhnya kesempurnaan iman kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian. Dalam kaitan inilah Ali Yafie salah seorang ulama indonesia menyatakan disebabkan zakat itu telah tegas kewajibannya, maka keberadaannya dianggap sebagai ma’lum minad-diin bidh-dharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban setiap muslim sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditentukan berdasarkan nishab dan khaulnya. Zakat tidak akan menjadikan orang yang memberikannya menjadi miskin melainkan harta yang ia miliki aka menjadi bersih, tumbuh dan bermanfaat.

Qs. at-Taubah 103 Allah berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. at- Taubah 103) .

Dari ayat diatas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh muzakki akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.

Salah satu lembaga yang menyalurkan dana zakat adalah Dompot Dhuafa Waspada, yang menyalurkan dan mendistribusikan dana zakat khusus Sumatera Utara. Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada adalah untuk memproduksi dana zakat dalam meningkatkan UMKM Berdaya kaum dhuafa yang berada di sekitar Medan , keahlian para mustahik yang dapat mengelola dana zakat yang diterima untuk mengembangkan ekonomi dengan menjalankan UMKM berdaya kecil sehingga dapat menjadi muzakki. Serta sosialisasi bagi para muzakki dalam mengalokasi dana zakat kepada lembaga yang amanah.

¹ Drs. H. Syu'aibun. M. Hum, *Kewajiban Zakat dan Keharusan Mengelolanya* (Medan 2017), hlm 1

Dalam penghimpunan dana, Dompot Dhuafa Waspada juga mempunyai program yang cukup efektif, seperti jemput zakat, kalkulator zakat, konfirmasi donasi, dan konsultasi zakat, sehingga dapat menarik minat dan kepercayaan para donatur untuk menyalurkan dana ke Dompot Dhuafa Waspada. Dana zakat yang diterima oleh Dompot Dhuafa Waspada berasal dari kolom donasi yang terdapat dalam website Dompot Dhuafa Waspada, dan para donatur atau muzakki yang berniat untuk membantu dan mengangkat harkat hidup mustahik, dhuafa dan masyarakat prasejahtera dengan orientasi peningkatan penghasilan. Dari program ini, donatur Dompot Dhuafa Waspada mengharapkan para mustahik memiliki pengetahuan tentang usaha, kemampuan untuk mengakses modal, meminimalkan resiko, mengelola usaha, pasar dan mengendalikan aset ekonomi.

Salah satu program yang cukup efektif dalam mengangkat ekonomi masyarakat adalah program UMKM Berdaya. UMKM Berdaya merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa Waspada Program pemberian bantuan beserta pembinaan yang ditujukan kepada masyarakat dhuafa yang memiliki jiwa kewirausahaan dan keahlian guna mengembangkan usahanya, UMKM Berdaya merupakan salah satu program ekonomi yang terdapat di Dompot Dhuafa Waspada.

Dalam program ekonomi adalah Keluarga Tangguh, berupa pinjaman tanpa bunga Dompot Dhuafa Waspada memberikan pembiayaan kepada kaum dhuafa atau penerima manfaat dan digunakan sesuai dengan manfaat yang dikategorikan seperti UMKM Berdaya, misalnya penerima manfaat dana zakat mengalokasikan dana tersebut untuk usaha, seperti berdagang kemudian mereka akan mencicil pinjaman tersebut kepada Dompot Dhuafa Waspada sebesar kemampuan mereka dan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dan lebih banyak pengajuan dana UMKM Berdaya adalah masyarakat yang membentuk suatu komunitas perkelompok antara 3 sampai 12 orang, jadi Dompot Dhuafa Waspada lebih mudah untuk membentuk pemantauan dan pelaporannya lebih terpantau.

Tabel 1.1 Penerima Dana Zakat UMKM Berdaya Pada Dompot Dhuafa Waspada

No.	Nama Penerima Zakat	Jenis Usaha
1.	Zulfani	Snack Ringan
2.	Abdul Azis	Tahu Sumedang
3.	Boini	Sarapan Pagi
4.	Rina Novita	Burger
5.	Dawam	Gorengan
6.	Rosita	Tukang Jahit
7.	Chairun Nisa	Jualan Misop
8.	Masita	Bakso Bakar

9.	Syauki	Volunteer Sepatu
10.	Irma Lubis	Martabak Mini
11.	Ida Mardiah	Jajanan Snack
12.	Muhammad Ilham	Tahu Sumedang

Sumber data UMKM Keluarga Tangguh

Tabel diatas menjelaskan bahwa ada 10 jenis UMKM yang dibantu oleh Dompot Dhuafa Waspada dan 12 orang penerima dana zakat dari Lembaga Dompot Dhuafa Waspada. Penerima dana tersebut masing-masingnya dibantu dana berupa uang dua juta rupiah. Satu juta dibantu untuk membeli kebutuhan peralatan dagangannya dan satu jutanya lagi dibantu untuk modal usahanya. Dari keterangan Bapak Sulaiman selaku pimpinan cabang Dompot Dhuafa Waspada Medan, 12 penerima dana zakat tersebut masih berjalan hingga sekarang.

Pemilihan mustahiq penerima dana zakat program UMKM Berdaya oleh Dompot Dhuafa Waspada terdapat beberapa kriteria diantaranya adalah orang yang kurang mampu, orang yang memiliki pengalaman berdagang ataupun orang yang memiliki usaha, orang yang berdomisili Medan, dan orang-orang yang beriman. Pada dasarnya golongan yang berhak menerima dana zakat diantaranya adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil yang setiap golongan mempunyai ketentuan atau kriteria sendiri-sendiri.

Alasan yang mendorong peneliti tertarik untuk meneliti judul tersebut adalah mengingat masyarakat yang sebagian besar kehilangan pekerjaannya karena pandemi yang melanda tanah air ini, beberapa masyarakat yang kehilangan sebagian pemasukan untuk kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk usaha yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada adalah membantu mereka untuk meminjamkan modal untuk usaha dengan program UMKM Berdaya.

Masalah ini penting untuk diteliti mengingat tingkat kemiskinan di Medan mulai menaik dikarenakan pandemi, dan sebagai bentuk pelatihan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi para pengusaha yang penghasilannya belum memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu : “Analisis program UMKM berdaya melalui dana zakat pada Dompot Dhuafa Waspada Medan”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang tiga dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (zakah al-fithr) dan zakat harta (zakah al-mal) Menurut UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia bahwa zakat adalah : Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 UU) Dalam konteks hukum Islam, zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, zakat

termasuk ibadah yang sudah jelas dan mudah diketahui dalam Islam. Disebabkan cukup banyaknya Alqur'an menyebutkan tentang zakat.

B. Lembaga Pengelolaan Zakat

Lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia antara lain:

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada Presiden RI. BAZNAS dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. BAZNAS berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Tujuan pengelolaan zakat pada BAZNAS sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Berbeda dengan BAZNAS yang dibentuk pemerintah, LAZ dibentuk oleh pihak swasta. LAZ biasanya di prakarsai oleh masyarakat dan bergerak dalam bidang dakwah, sosial, pendidikan dan kemasyarakatan. Meski demikian, LAZ dikukuhkan serta dibina oleh pemerintah dan memberikan laporan kepada pemerintah atas pelaksanaan tugasnya. LAZ mempunyai fokus antar sesama LAZ untuk bertukar pikiran. Jika ingin mendirikan LAZ, maka harus memenuhi persyaratannya, yaitu berbadan huku, memiliki data muzakki dan mustahik, memiliki program kerja dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

C. Pengertian UMKM

UMKM merupakan salah satu pelaku ekonomi yang dominan dalam dunia usaha, yang memiliki kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting. UMKM Berdaya merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa Waspada Program pemberian bantuan beserta pembinaan yang ditujukan kepada masyarakat dhuafa yang memiliki jiwa kewirausahaan dan keahlian guna mengembangkan usahanya. Program ini sangat membantu masyarakat ditengah masa pandemi covid-19 ini, dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan dibantu dengan dimodalkan usahanya oleh Dompot Dhuafa Waspada ini.

3. METODEOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini akan meneliti selama 3 bulan dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juli, lokasi penelitian Dompot Dhuafa Waspada Yayasan Medan,

Sumatera Utara dan beralamatkan di Komplek Kapten Muslim Business Point Blok E no. 17 Sei Sikambing, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara (20122).

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan analisis deskriptif, data kualitatif adalah “jenis penelitian yang datanya berupa hasil wawancara”. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan.² Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit tentang Analisis Program UMKM Berdaya Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan.

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan subjek penelitian dengan melakukan wawancara kepada Bapak Sulaiman selaku Pimpinan Cabang di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

D. Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Berdasarkan sumbernya data terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau utama. Jadi data primer harus dicari melalui narasumber atau responden/informan. Data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung kepada subjek penelitian.³ Data dalam penelitian ini dapat dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Perolehan data primer dilakukan melalui kegiatan wawancara kepada Bapak Sulaiman selaku Pimpinan Cabang di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh dari data mustahik Program UMKM Berdaya Dompot Dhuafa Waspada Medan⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang oleh peneliti untuk mendapatkan data-data dari masyarakat agar ia dapat menjelaskan permasalahan penelitiannya.

1) Observasi

² Ibid, hlm 51

³ Mahfudlah Fajrie, *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah Melihat Gaya Komunikasi dan Tradisi Pesisiran*, (Semarang: MangkuBumi Media, 2016) hlm 4

⁴ Ibid, hlm 47

Metode observasi yang paling efektif adalah format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang menggambarkan akan terjadi.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁵

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1) Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yaitu membuat abstraksi seluruh data yang di peroleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen.

2) Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami,⁶ penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam pengambilan tindakan.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Moleong untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.⁷ Ada empat kriteria yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data kualitatif yaitu:

1) Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data penelitian yang disajikan oleh penelitian kualitatif .

2) Uji Keterahihan (Transferability)

Dengan melakukan uraian rinci dari data keteori, dari kasus ke kasus lain sehingga setiap pembaca laporan penelitian ini mendapatkan gambaran yang jelas dan dapat menerapkannya pada konteks lain yang sejenis. Dalam hal ini peneliti harus menyajikan data penelitian dengan jelas dan akurat.

3) Uji Kebergantungan/ reliabilitas (Dependability)

Dalam penelitian kualitatif, dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/ mereplikasi proses penelitian tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵ Ibid, hlm 231

⁶ SyafrizalSitumorang, *Analisis data UntukRisetmanajemen dan Bisnis*,(Medan: USU Press, 2010)

⁷ Meleong, *Metodelogi* hlm 173

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1) Gambaran Umum Dompot DhuafaWaspada Sumut

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga).Awalnya adalah sebuah kebetulan, walau sebagai orang yang beriman, kita percaya tidak ada sebuah kebetulan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah, Sang Maha Perakayasa. April 1993, Koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan itu di stadion Kridosono, Yogyakarta. Di samping sales promotion untuk menarik pelanggan baru, acara di stadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogya untuk membeli saham Harian Republika.mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya.

Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa” pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.Rubrik “Dompot Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika.

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Profesionalitas DD kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, DD juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No.163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.⁸

2) Visi

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

3) Misi

- a) Menjadi gerakan masyarakat dunia yang mendorong perubahan tatanan dunia yang harmonis.
- b) Mendorong Sinergi dan Penguatan Jaringan Kemanusiaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dunia.

⁸ <http://www.dompotdhuafa.org/vision>.diakses pada 24 April 2018

- c) Mengokohkan Peran Pelayanan, Pembelaan&Pemberdayaan.
- d) Meningkatkan Kemandirian, Independensi & Akuntabilitas Lembaga dalam Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat Dunia.
- e) Mentransformasikan Nilai-Nilai untuk Mewujudkan Masyarakat Religius.




Gambar : 4.1 Logo Dompets Dhuafa Waspada

(Sumber : Dompets Dhuafa Waspada SUMUT)

Logo ini pertanda bahwa DD akan berkembang menjadi lebih dinamis namun tetap menjaga nilai-nilai yang sudah dipegang selama ini yakni berbagi dan memberdayakan kaum dhuafa.

- a. Filosofi dari 2 buah pancing awalnya adalah yaitu pancing pertama bermakna bahwa Dompets dhuafa sebagai lembaga ZISWAF harus dapat “menarik” dana dari orang yang berkelebihan materi dengan cara yang baik.
- b. Kemudian pancing kedua bermakna bahwa dari dana yang terkumpul dari para donatur, dermawan, dsb harus dapat diubah menjadi “pancing” yang dapat bermanfaat dalam pemberdayaan masyarakat agar warga dhuafa menjadi lebih sejahtera.

4) Struktur Management Dompets Dhuafa Waspada Medan



1. Deskripsi Tugas Anggota di Dompot Dhuafa Waspada Sumut

- a. Yayasan, Melakukan pengawasan dalam kegiatan manajemen maupun organisasi sesuai dengan kaidah sehat serta penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.
- b. Pimpinan Cabang, Memimpin dan mengendalikan kegiatan rutin organisasi secara umum serta memimpin rapat umum pengurus.
- c. Manager Program, mengatur keseimbangan sebuah manajemen, lalu melakukan perencanaan, mengelola dan, mengawasi kegiatan dalam manajemen ditambah lagi menentukan standar kualitas, mengadakan evaluasi dan memberikan pengaruh baik kepada karyawan.
- d. Spv Fundraising &Markom, melaksanakan dan mengontrol seluruh proses administrasi, antara lain seperti membuat surat, promosi, pengiklanan, dan mencatat hasil dari setiap musyawarah.
- e. Spv Keuangan dan Ops mengontrol, merencanakan dan mengendalikan arus dana keuangan agar stabil dan terkendali.
- f. Staf Program Ekonomi dan sosial, menyiapkan, menghimpun dan mengelola untuk menyusun program kegiatan di bidang sosial.
- g. Staf Organisasi Umum, memberikan layanan kepada manajer dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
- h. Staf Fund Retail, mempromosikan dan memasarkan produk dari perusahaan.
- i. Staf CRM melayani customer, menjangkau pelanggan baru serta mempertahankan pelanggan.
- j. Staf Markom, membuat rencana pemasaran, mengorganisir strategi menarik minat donatur dan mengelola pemasaran.
- k. Staf Digital, merencanakan serta melaksanakan berbagai pengembangan seluruh web yang berkaitan dengan perusahaan seperti email, iklan online dan juga media sosial.⁹

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Program UMKM Berdaya Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan

Salah satu lembaga yang menyalurkan dana zakat adalah Dompot Dhuafa Waspada, yang menyalurkan dan mendistribusikan dana zakat khusus Sumatera Utara. Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada adalah untuk memproduksi dana zakat dalam meningkatkan UMKM Berdaya kaum dhuafa yang berada di sekitar Medan, keahlian para mustahik yang dapat mengelola dana zakat yang diterima untuk mengembangkan ekonomi dengan menjalankan UMKM mikro sehingga dapat menjadi muzaki. Serta sosialisasi bagi para muzaki dalam mengalokasikan dana zakat kepada lembaga yang amanah. Salah satu program yang cukup efektif dalam mengangkat ekonomi masyarakat adalah program UMKM Berdaya.

Dompot Dhuafa Waspada memberikan bantuan modal usaha untuk keluarga tangguh yang terdiri dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di

⁹ <http://www.dompetdhuafa.org/vision>.diakses pada 24 April 2018

Sumatera Utara, Selasa (13/10). Pemberian modal usaha ini merupakan Program Nasional oleh Dompot Dhuafa yang dinamakan Program Pemberdayaan UMKM Keluarga Tangguh. Adapun bantuan yang diberikan berupa modal usaha senilai dua juta rupiah dengan rincian dana bahan baku dan kebutuhan alat senilai satu juta serta uang tunai satu juta rupiah.

Dari keterangan Sulaiman, Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada, mengatakan bahwa bantuan modal yang diberikan ini akan terus didampingi dan dipantau perkembangannya. “Setelah diberi bantuan modal usaha, kita tidak lepas tangan tetapi akan memantau dan mendampingi usahanya untuk terus berjalan,” terangnya. Sulaiman juga berharap agar para pelaku UMKM yang diberi bantuan ini dapat berkembang dan membantu perekonomian keluarga. “Kita pastinya sama-sama berharap dengan adanya bantuan ini usaha mereka dapat lebih berkembang lagi, kalau bisa ke taraf profesional, sehingga dapat stabil ekonomi keluarganya,” harapnya. Sesuai dengan kouta yang ditentukan, Dompot Dhuafa Waspada sudah menyalurkan bantuan modal usaha ini kepada 12 penerima manfaat yang terdiri dari berbagai usaha seperti kuliner, fashion, dan jasa.

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh Dompot Dhuafa Waspada Medan. Apakah orang itu mampu mengelola dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharap zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzakki, bukan lagi mustahiq. Prosedur pelaksanaan UMKM Berdaya adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan studi kelayakan
Dengan melakukan studi kelayakan untuk mengetahui apakah usaha calon mustahiq akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, apakah peluang untuk mendapatkan keuntungannya besar, dan bagaimana dengan manfaat yang dihasilkannya.
- b) Menetapkan jenis usaha dan menyetujui usahanya
Menetapkan jenis usaha adalah dengan memilih apakah usaha calon mustahiq banyak diminati masyarakat, dan apakah modal usaha yang diberikan cukup untuk usaha tersebut. Kemudian jika usaha tersebut cocok maka pihak Dompot Dhuafa Waspada dengan mudah untuk menyetujui usaha tersebut.
- c) Melakukan pembimbingan
Pembimbingan mustahiq agar modal yang diberikan digunakan sebaik-baiknya sehingga dapat mengembangkan usahanya secara maksimal. Bimbingan dilakukan dengan memberikan arahan agar usahanya lebih baik, sehingga pendapatan dan keuntungan yang diperoleh meningkat. Bimbingan terus dilakukan secara rutin setiap bulan.
- d) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
Pemantauan, pengendalian dan pengawasan dilakukan secara rutin setiap bulannya dengan tujuan untuk memantau, mengendali, dan mengawasi apakah usaha tersebut bisa berkembang dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- e) Mengadakan evaluasi

Evaluasi ini dilakukan untuk proses penilaian usaha secara keseluruhan dan efektivitas operasionalnya. Evaluasi yang perlu dilakukan dengan mencocokkan usaha bagaimana yang akan berjalan lancar sesuai dengan rencana. Evaluasi yang diterapkan di dompet dhuafa waspada dalam bagaimana produk yang akan dijual, bagaimana peluang ditempat usaha tersebut berjalan.

f) Membuat laporan

Setelah prosedur diatas telah terpenuhi makanya prosedur diakhirnya adalah membuat laporan. Laporan mengenai kelayakan usaha mustahiq yang telah disetujui.

Pengakuan dari salah seorang Penerima Manfaat, Irma, yang selama ini berjualan donat, ia mengaku merasa sangat terbantu atas bantuan modal yang diberikan Dompot Dhuafa Waspada. “Sejak pandemi, ekonomi keluarga itu tidak stabil, suami sudah tidak bekerja, sehingga harus berputar otak untuk mendapat uang, alhamdulillah bersyukur sekali ada bantuan ini, kami sangat terbantu, terima kasih banyak,” ucapnya. Irma pun mengucapkan harapannya agar bantuan modal yang diberikan ini dapat membuat usaha donat yang dimilikinya semakin berkembang. “Harapannya tidak lain-lain, cuma ingin usahanya laris dan makin berkembang biar anak bisa makan dan tidak menyusahkan orang lain,” pungkasnya.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan UMKM Berdaya Pada Dompot Dhuafa Waspada

Kendala merupakan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Faktor penghambat pelaksanaan UMKM Berdaya adalah sebagai berikut :

a. Kesulitan dalam melakukan seleksi calon mustahik

Mustahik yang dikehendaki di sini adalah mustahik yang mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan, akan tetapi mereka adakalanya tidak mempunyai keterampilan. Seleksi adalah prosedur yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa untuk memilih atau menyaring calon mustahik yang layak mendapatkan bantuan dana zakat. Ada juga yang menyatakan membutuhkan dana untuk modal usaha tetapi dana tersebut digunakan untuk kebutuhan lainnya.

b. Kurangnya pengetahuan mustahiq tentang manajemen usaha.

Banyak dari mustahiq yang belum bisa memanaj usahanya dengan baik. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pendampingan dan pembimbingan yang dilakukan oleh pihak Dompot Dhuafa Waspada. Hal tersebut menjadikan mustahiq memiliki kemampuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan mensejahterahkan hidupnya yang sebelumnya terkendala oleh pengetahuan dan modal usaha. Selain itu juga program UMKM Berdaya memberikan kegiatan usaha yang telah beroperasi dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada mustahiq mengenai pengetahuan berwirausaha dan meningkatkan keterampilan para mustahiq. Pengetahuan dan keterampilan tersebut kemudian dapat digunakan oleh para mustahiq untuk merintis usaha secara mandiri.

5. KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pelaksanaan UMKM Berdaya adalah sebagai berikut:
 - a) Melakukan studi kelayakan
 - b) Menetapkan jenis usaha dan menyetujui usahanya
 - c) Melakukan pembimbingan
 - d) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
 - e) Mengadakan evaluasi
 - f) Membuat laporan
2. Faktor penghambat pelaksanaan UMKM Berdaya adalah sebagai berikut :
 - a) Kesulitan dalam melakukan seleksi calon mustahik
Mustahik yang dikehendaki di sini adalah mustahik yang mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan, akan tetapi mereka adakalanya tidak mempunyai keterampilan.
 - b) Kurangnya pengetahuan mustahiq tentang manajemen usaha.
Banyak dari mustahiq yang belum bisa memanaj usahanya dengan baik. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pendampingan dan pembimbingan yang dilakukan oleh pihak Dompot Dhuafa Waspada.

B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diusulkan beberapa saran yang bermanfaat adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Dompot Dhuafa Waspada Sumut
Dalam hal pelaksanaan program UMKM Berdaya diharapkan diperlukannya survei berluang-ulang secara langsung antar anggota (Tim Relawan) dan Kepala Lingkungan setempat agar dapat menentukan mustahik yang berhak menerima dana dan perlatan pengembangan usaha tersebut.
- 2) Bagi Donatur atau Muzakki
Diharapkan pada para donatur dan muzakki agar lebih disiplin dalam pembayaran dana zakat 2,5% dari pendapatan setiap bulannya.
- 3) Bagi Peneliti
Kiranya mengembangkan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sarana informasi untuk menariknya para donatur dan muzakki untuk pentingnya membayar zakat memelalui lembaga amil zakat seperti di Dompot Dhuafa Waspada Sumut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayangnya selama ini, semoga Allah selalu memberi ridhoNya kepada mereka berdua dan

penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Potensi Utama yang telah memberikan dukungan terhadap penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Qs. al-An'am ; 141 dan terjemahannya*.
- [2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Qs. At-taubah : 103 dan terjemahannya*.
- [3] Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada. (2009).
- [4] Mahfudlah Fajrie. *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah Melihat Gaya Komunikasi dan Tradisi Pesisiran*, Semarang: MangkuBumi Media. (2016).
- [5] Syu'aibun. *Kewajiban Zakat Dan Keharusan Mengelolanya*. Medan: Perdana Publishing. (2017).
- [6] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, (2016)
- [7] Hamidah. *Pendistribusian zakat berbasis ekonomi pada Dompot Dhuafa provinsi Riau*, Jurnal Kajian Manajemen Dakwah. Vol 1. (2019).
- [8] Minarti, Nana. *Zakat Untuk Kemandirian Umat Melalui BAZNAS*. Puskasbaznas. (2017).
- [9] Nasution, Juliana. *Inovasi Pengelolaan Zakat Profesi dan Pengaruhnya terhadap Minat Berzakat di Dompot Dhuafa Waspada*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 4. (2019).
- [10] Putra, Donny. "Analisis Keuangan Terhadap Penerima Manfaat Pengembangan Uaha (UMKM) (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)" Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis:Medan (2021).
- [11] Situmorang, Syafrizal. *Analisis data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, Medan: USU Press. (2010).
- [12] Suwardi Lubis. *Metodolog Penelitian Sosial*. Medan: USU Prees. (1987).
- [13] Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana. (2015).